



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13 /Kep. 645 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu dibentuk desa wisata untuk terwujudnya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat produktif serta upaya mengembangkan Desa Wisata;

b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;

c. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk

mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Oktober 2025

 BUPATI CIREBON, 

  
IMRON

JUDUL : .....	
.....	
UNIT PENGELOLA : .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :	
JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBLANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :	
JABATAN	PARAF
ASISTEN .....	
KEPALA BAGIAN .....	

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13 /Kep. 645 -Disbudpar/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
1.	Dukupuntang	Dukupuntang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam Buatan dan Wisata Religi Masjid Merah.
2.	Sindangjawa	Dukupuntang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam Buatan Camping Ground dan Agrowisata Edukasi
3.	Cisaat	Dukupuntang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Taman dan Agrowisata Pesawahan Serta Bumi Perkemahan.
4.	Cipanas	Dukupuntang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam Kawah Garuda Jaya dan Bumi Perkemahan Serta Wisata Religi
5.	Kedongdong Kidul	Dukupuntang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam dan Bumi Perkemahan Serta Wisata Offroad.
6.	Sidawangi	Sumber	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam Buatan dan Wisata Offroad.
7.	Balerante	Palimanan	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Religi Pancuran Daris dan Budaya.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
8.	Klayan	Gunungjati	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam Buatan Embung, Pengembangan Ekowisata Mangrove dan sekitarnya.
9.	Geongan	Arjawinangun	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Buatan Pengembangan Embung dan Agrowisata.
10.	Lemahtamba	Panguragan	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya.
11.	Jemaras Kidul	Klangenan	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan Agrowisata.
12.	Pekantingan	Klangenan	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya.
13.	Gebang Mekar	Gebang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Ekowisata Mangrove dan sekitarnya.
14.	Waled Kota	Waled	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Taman dan Agrowisata Pesawahan dan sekitarnya.
15.	Cisaat	Waled	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam dan Agrowisata Edukasi.
16.	Ciledug Wetan	ciledug	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam dan Bumi Perkemahan.
17.	Karangsuwung	Karangsembung	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan Wisata Religi dan Cagar Budaya.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
18.	Mundu Mesigit	Mundu	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Religi Makan Syekh Ki Lobama dan Buatan.
19.	Citemu	Mundu	Desa Berkembang Wisata	Daya Tarik Wisata Muara Bahri Citemu Wisata 1000 Kincir Eduwisata Pengolahan Garam dan Rajungan.
20.	Sedong Kidul	Sedong	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Bumi Perkemahan Urug Lamping Wisata Buatan Jeep Off Road Sedong.
21.	Ciawijapura	Susukan Lebak	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Saung Tani Ciawijapura Agro Eduwisata dan Wisata Religi Gunung Singkil Batu Tulis.
22.	Leuwidingding	Lemahabang	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Buatan Bendungan Cluster dan Eduwisata.
23.	Kanci Kulon	Astanajapura	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Religi Makam Sanga dan Wisata Buatan Taman Cirebon.
24.	Bode Lor	Plumbon	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Resto Joglo Sawah dan Wisata Edukasi.
25.	Megu Cilik	Weru	Desa Maju Wisata	Daya Tarik Wisata Kawasan Pariwisata Buatan Bumi Perkemahan dan Alam Buatan.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
26.	Kebarepan	Plumbon	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Kerajinan Tangan, Kuliner dan UMKM.
27.	Karangsari	Weru	Desa Maju Wisata	Daya Tarik Wisata Bumi Perkemahan dan Taman Desa Serta Kuliner.
28.	Sarabau	Plered	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Buatan dan Agrowisata, Budaya Serta UMKM.
29.	Wanasaba Kidul	Talun	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata dan Agrowisata Eduksi.
30.	Bandengan	Mundu	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam, Buatan, Edukasi, Religi dan UMKM.

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT		
JABATAN	PARAF	
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,   
IMRON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
26.	Kebarepan	Plumbon	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Kerajinan Tangan, Kuliner dan UMKM.
27.	Karangsari	Weru	Desa Maju Wisata	Daya Tarik Wisata Bumi Perkemahan dan Taman Desa Serta Kuliner.
28.	Sarabau	Plered	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Buatan dan Agrowisata, Budaya Serta UMKM.
29.	Wanasaba Kidul	Talun	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata dan Agrowisata Eduksi.
30.	Bandengan	Mundu	Desa Rintisan Wisata	Daya Tarik Wisata Alam, Buatan, Edukasi, Religi dan UMKM.

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

S U M B E R

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon  
Nomor : 500.13/74 / DISbudpar  
Tanggal : 23 September 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon**

*ay 7/10/25*

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mengembangkan potensi kepariwisataan lokal/pedesaan di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan Desa Wisata.

Proses penetapan Desa Wisata dalam pelaksanaan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sudah melalui tahap survey dan telaah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada 30 (tiga puluh) Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon sebanyak

30 (tiga puluh) Desa di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai Desa Wisata (terlampir).

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIREBON



**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651009 198602 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. 321208  
SUMBER  
Kode Pos 45611

**SURAT PERINTAH**

NOMOR : 500.13 / 76 /Disbudpar/2025

Nama : Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si  
NIP : 19651009 198602 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada :  
1. Nama : Bahrudin, SE  
NIP : 19790610 202421 1 001  
Jabatan : Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif – Ahli Pertama Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata  
2. Nama : MUHAMAD ASEP SAEPU DIN, A.Md  
NIP : 19881018 202521 1 007  
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang SK Desa Wisata dan Bankeudesus Tahun 2025 Dengan **Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setda, Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Sumber  
Pada, 6 Oktober 2025

**KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIREBON,**



**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198602 1 007